

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini, penulis berusaha mengemukakan dalam bab penutup ini dengan kesimpulan dari penjelasan bab sebelumnya yaitu:

1. Kerjasama di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh petani pemilik sawah dan petugas pengairan (tenaga diesel), yang mana kerjasama tersebut petugas pengairan (tenaga diesel) mengairi lahan sawah milik petani di Desa Daon seluas 20 Ha, sedangkan petani pemilik sawah hanya merawat sawah dan pemupukan. Apabila hasil panen bagus atau tidak, maka kelompok diesel tetap mendapatkan hasil bagian padi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian, dan apabila petani pemilik sawah gagal panen akibat bencana alam maka petani pemilik sawah dan petugas pengairan tidak mendapatkan bagian dan kerugian ditanggung kedua belah pihak.
2. Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang menggunakan akad *al-musaqoh*, hal

ini terlihat bahwasannya petugas pengairan sawah (tenaga diesel) yang menyiram tanaman padi. Berdasarkan pendapat para ulama, padi merupakan tanaman yang bisa dijadikan objek kerjasama akad *al-musaqoh*. Dari segi kerjasamanya kegiatan pengairan ini juga termasuk prinsip-prinsip yang diperintahkan oleh agama Islam yaitu sistem tolong-menolong, silaturahmi dan keridhoan dalam pertanian, dan pembagian hasil sudah ada kesepakatan atau kejelasan. *Al-musaqoh* hukumnya mubah atau boleh, adapun dasar kebolehan nya adalah perbuatan Rosulullah SAW dan khulafaurasyidin setelahnya. Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Umar bahwa Nabi SAW menyuruh penduduk khaibar untuk menggarap lahan di khaibar dengan upah separuhnya dari lahan itu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis menyarankan beberapa hal dalam karya ilmiah ini di antaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan para petani dan petugas pengairan sawah sebaiknya memperhatikan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan.
 2. Diharapkan petani memiliki kesadaran agar tidak melakukan upaya penguasaan penyaluran air, agar air dapat mengalir dengan merata ke seluruh lahan sawah dan petugas pengairan sawah lebih teliti dalam mengalirkan air ke setiap lahan sawah, agar dapat merata pengairannya.
-
1. Diharapkan petani dan petugas pengairan sawah mampu memahami tentang akad *al-musaqoh* dan tidak melanggar perjanjian yang sudah disepakati karena ini bersifat tolong-menolong, walaupun perjanjian tersebut hanya berdasarkan musyawarah dan tidak tertulis maka petani dan petugas pengairan sawah bisa berpegang teguh kepada prinsip hukum Islam dan tidak keluar dari hukum syara'.